

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *ASEAN Way* berperan sebagai kerangka normatif dalam pembentukan posisi kolektif ASEAN terhadap dugaan genosida Rohingya di Myanmar. Pengaruh tersebut tidak berdiri sendiri melalui prinsip *non-interference*, tetapi berlangsung melalui norma penghormatan terhadap kedaulatan, konsensus, konsultasi, dan dialog yang membentuk pola interaksi ASEAN. Dalam proses tersebut, negara-negara anggota (*member states*) membawa kepentingan dan persepsi masing-masing terhadap krisis Rohingya. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian dinegosiasikan melalui mekanisme konsultasi dan konsensus untuk menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut membentuk posisi kolektif ASEAN yang lebih menekankan dialog, diplomasi, dan bantuan kemanusiaan dalam merespons krisis Rohingya. Status Myanmar sebagai *member state* turut menjadi konteks penting dalam proses tersebut karena ASEAN perlu mempertahankan hubungan antarnegara anggota sekaligus merespons persoalan kemanusiaan. Dengan demikian, tidak dinyatakannya krisis Rohingya secara eksplisit sebagai genosida tidak semata-mata menunjukkan penolakan terhadap temuan mengenai *genocidal intent*, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari hasil proses pembentukan posisi kolektif ASEAN dalam kerangka *ASEAN Way*, yaitu melalui pencarian titik temu di antara kepentingan negara anggota, norma regional, dan kebutuhan mempertahankan ruang diplomasi.

#### **4.2 Saran**

ASEAN sebagai organisasi regional perlu terus mengembangkan mekanisme respons terhadap krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia dengan tetap mempertahankan karakter *ASEAN Way*. Prinsip *non-*

*interference* dan penghormatan terhadap kedaulatan tetap dapat menjadi bagian dari hubungan antarnegara anggota, namun perlu disertai penguatan mekanisme dialog, diplomasi, konsultasi, dan bantuan kemanusiaan agar ASEAN dapat memberikan respons yang lebih efektif terhadap krisis yang berdampak regional.

Negara-negara anggota (*member states*) perlu meningkatkan konsultasi untuk membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi persoalan Rohingya. Perbedaan kepentingan nasional merupakan bagian dari proses pembentukan posisi kolektif sehingga mekanisme konsensus perlu diarahkan pada pencarian titik temu yang dapat menghasilkan respons bersama. Selain itu, bantuan kemanusiaan dan diplomasi ASEAN perlu terus diperkuat serta diarahkan pada perlindungan masyarakat Rohingya dan penyelesaian akar persoalan secara aman dan bermartabat.

ASEAN juga perlu mempertahankan ruang dialog dengan Myanmar sebagai *member state* dengan mendorong pembahasan yang lebih konkret mengenai perlindungan masyarakat Rohingya, akses kemanusiaan, keamanan, serta penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan akar krisis. Sementara itu, penetapan pertanggungjawaban hukum atas dugaan genosida tetap perlu ditempatkan dalam mekanisme hukum internasional yang memiliki kewenangan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih mendalam hubungan antara kepentingan dan persepsi masing-masing *member states* dengan proses pembentukan posisi kolektif ASEAN serta membandingkannya dengan respons ASEAN terhadap krisis regional lainnya.